



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhaya Muhammad, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maliaro, Rt.004,Rw.002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sampena Y. Lagoti, S.H., Advokat /Penasehat Hukum dari kantor hukum "**H. Sampena Y. Lagoti, S.H. & Rekan**" yang berkantor di Jln. Yasin Gamsungi Rt. 08 Rw. 04, Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Achmad Bin Umboh, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maliaro,Rt.004/Rw.002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 12 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri sejak tanggal 3 Januari 1983 atau 18 Rabiul Awal 1403 H, sesuai Kutipan Akta Nikah (bukti P1);
2. Bahwa selama Penggugat dan tergugat berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 2(dua) orang putra dan 4 (empat) orang putri yaitu :
 1. Harry Christian Umboh/ Perempuan (35 Tahun) Menikah;
 2. Elianora Emilia Umboh/Perempuan (33 Tahun) Menikah;
 3. Helena Chintia Umboh /Perempuan(30 Tahun) Menikah;
 4. Edwar Firdaus Umboh/ Laki-laki (25 Tahun) Menikah;
 5. Elfira Rosa Umboh/ Perempuan (19 Tahun);
 6. Hanny Taufan Umboh/ Laki-laki (13 Tahun);
3. Bahwa anak-anak tersebut , 4 (empat) orang telah berumah Tangga dan 2 (dua) orang belum berumah tangga, dan yang belum berumah tangga semuanya tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun dan bahagia serta telah membangun rumah tempat tinggal di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
5. Pada Tahun 2013, Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami gangguan, disebabkan kurang adanya pengertian diantara keduanya,dan setelah diupayakan untuk memperbaikinya akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan lagi, dan akhirnya Penggugat memilih untuk kembali kerumah orang tua/alias Pisah Ranjang sampai dengan saat Penggugat mengajukan Gugatan cerai;

6. Bahwa setelah Pisah Ranjang, tergugat juga Tergugat tidak ada niat untuk berupaya memperbaiki hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhra Tergugat (ACHMAD BIN UMBOH) terhadap Penggugat (NURHAYA MUHAMMAD) di depan siding Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.
(Ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2019.PA.Tte. tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaya Muhammad dengan NIK : 8271026402620003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 17 Januari 2018 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad bin Umboh dengan Nurhaya binti Muhammad dengan Nomor : 01/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tanggal 3 Januari 1983 (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Mardiah Binti Noh, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keduanya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat tidak mengindahkan kemauan Tergugat untuk tidak bergabung dan aktif di Partai Politik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah keduanya pisah rumah, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Aysulmin Takainginang, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman satu partai politik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1983;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keduanya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat bergabung dan aktif di Partai Politik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali disaat saksi berkunjung ke rumah keduanya, dimana di hadapan Penggugat, Tergugat tidak menerima kehadiran saksi layaknya seorang tamu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah keduanya pisah rumah, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2019.PA.Tte. tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Mardiah Binti Noh dan Aysulmin Takainginang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah keduanya selama lebih kurang 6 (enam) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1983 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2013, karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyetujui Penggugat bergabung dan aktif di partai Politik;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang berujung pada pisah tempat tinggal keduanya selama lebih kurang 6 (enam) tahun, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Tergugat;
3. Bahwa para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan; -----
Dan sesuai pula dengan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Achmad Bin Umboh**) kepada Penggugat (**Nurhaya Binti Muhammad**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Idham Payapo, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)